



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
RINCIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA OHOI TAHUN 2024
PADA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pembangunann Ohoi yang berkelanjutan, adil dan merata perlu didukung dengan alokasi dana ohoi untuk setiap ohoi;

b. bahwa pada Tahun Anggaran 2024 realisasi selisih alokasi dana ohoi belum mampu direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2024;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap selisih alokasi dana Ohoi Tahun 2024 maka perlu pengaturan tentang rincian kurang salur alokasi dana Ohoi Tahun 2024 pada tahun anggaran 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Kurang Salur Alokasi Dana Ohoi Tahun 2024 Pada Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah lingkak II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA OHOI TAHUN 2024 PADA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang selanjutnya disebut Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pemerintah Ohoi adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Ohoi dan Badan Permusyawaratan Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, yang selanjutnya disingkat APBOhoi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dana Ohoi adalah yang selanjutnya disingkat ADO adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

10. Kurang Salur Alokasi Dana Ohoi yang selanjutnya disebut Kurang Salur ADO adalah selisih kurang antara ADO dengan realisasi penyaluran ADO Tahun 2024.

BAB II

ALOKASI KURANG SALUR DANA OHOI

Pasal 2

- (1) Anggaran Kurang Salur ADO tahap kedua tahun 2024 dibebankan pada APBD tahun anggaran 2025.
- (2) Anggaran Kurang Salur ADO tahun 2024 sebesar Rp19.006.546.000 (sembilan belas milyar enam juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Rincian Kurang Salur ADO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan kurang salur ADO kepada Ohoi.
- (2) Penyaluran Kurang Salur ADO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Ohoi.
- (3) Rekening Kas Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rekening yang dibuat oleh Ohoi pada Bank Pemerintah.

Pasal 4

Penyaluran Kurang Salur ADO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Kepala Ohoi menyampaikan Peraturan Ohoi tentang APB Ohoi Tahun Anggaran 2024 sebagai persyaratan penyaluran kurang salur ADO kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Penyaluran Kurang Salur ADO dilakukan 1 (satu) tahap.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

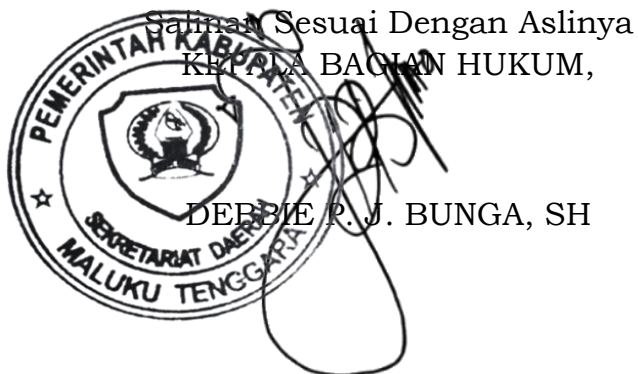
Diundangkan di Langgur
pada tanggal 5 Mei 2025

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

BERNARDUS RETTOB

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025
NOMOR 14



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGARA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
RINCIAN KURANG SALUR ALOKASI DANA
OHOI TAHUN 2024 PADA TAHUN
ANGGARAN 2025

No	Nama Kecamatan / Ohoi	Pagu Kurang Salur ADO Tahun 2024 Pada Tahun 2025
<i>I</i>	<i>KECAMATAN KEI KECIL</i>	<i>1.256.572.000</i>
1	Faan	95.150.800
2	Sathean	99.094.400
3	Ibra	96.522.800
4	Ngabub	96.538.400
5	Ohoidertawun	95.558.400
6	Kelanit	92.546.400
7	Kolser	99.865.200
8	Letman	99.946.000
9	Wearlilir	101.477.600
10	Ohoider Atas	93.636.400
11	Dudunwahan	96.527.600
12	Loon	93.262.400
13	Sitniohoi	96.445.600
<i>II</i>	<i>KECAMATAN KEI BESAR</i>	<i>3.700.801.200</i>
14	Werka	95.902.800
15	Waur	99.884.400
16	Ohoinangan	96.513.600
17	Ler Ohoilim	93.525.200
18	Rahareng	95.084.000
19	Elat	112.296.400
20	Depur	104.137.200
21	Ohoilim	101.667.200
22	El Ralang	92.530.400
23	Reyamru	108.484.400
24	Fako	100.124.400
25	Yamtel	101.471.200
26	Waur Tahit	95.682.800
27	Ngefuit	95.878.800
28	Ohoiel	105.195.200
29	Ohoiwait	97.826.400
30	Ohoiwang	98.364.400
31	Fangamas	97.832.000
32	Ohoinangan Atas	99.456.400

No	Nama Kecamatan / Ohoi	Pagu Kurang Salur ADO Tahun 2024 Pada Tahun 2025
33	Harangur	95.625.600
34	Udar	98.596.800
35	Daftel	99.872.400
36	Karkarit	97.056.000
37	Rahareng Atas	99.093.600
38	Wulurat	98.850.400
39	Wakol	94.852.800
40	Ngurdu	99.596.800
41	Soinrat	131.000.000
42	Wermaf	96.593.600
43	Bombay	99.015.600
44	Watsin	102.123.600
45	Sirbante	99.228.800
46	Ngat	97.760.800
47	Nabaheng	97.845.200
48	Ngefuit Atas	100.861.600
49	Watuar	103.088.800
50	Mataholat	97.881.600
<i>III</i>	<i>KECAMATAN KEI BESAR SELATAN</i>	<i>1.008.373.200</i>
51	Weduar	96.366.000
52	Nerong	103.512.800
53	Larat	96.860.800
54	Tamangil Nuhuten	100.101.200
55	Tamangil Nuhuyanat	101.757.200
56	Kilwat	102.362.400
57	Sather	102.753.200
58	Tutrean	96.547.600
59	Ohoirenan	106.139.600
60	Soindat	101.972.400
<i>IV</i>	<i>KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR</i>	<i>3.026.295.200</i>
61	Hollat	106.192.400
62	Ohoiraut	98.817.200
63	Haar Ohoimel	97.899.200
64	Langgiar Haar	97.880.800
65	Banda Eli	95.323.600
66	Watlaar	103.618.000
67	Ohoifau	101.602.400
68	Kilwair	101.081.200
69	Renfan	102.352.800
70	Hollat Solair	97.498.400
71	Hoko	101.254.800
72	Hollay	100.611.600
73	Soin	101.451.200
74	Haar Ohoimur GPM	101.698.000

No	Nama Kecamatan / Ohoi	Pagu Kurang Salur ADO Tahun 2024 Pada Tahun 2025
75	Haar Ohoimur RK	104.055.600
76	Haar Ohoiwait	101.180.800
77	Haar Wassar	108.187.200
78	Haar Renrahantel	100.519.200
79	Ur	100.590.400
80	Ohoimajang	100.693.200
81	Banda Efruan	98.006.800
82	Banda Suku Tigapuluh	101.298.400
83	Tuburlay	100.284.400
84	Ohoifaruan	104.057.200
85	Ohoiwirin	99.924.400
86	Tuburngil	99.100.800
87	Yamtimur	94.911.600
88	Renfaan Islam	103.840.800
89	Renfaan GPM	101.211.600
90	Fanwav	101.151.200
V	<i>KECAMATAN KEI KECIL TIMUR</i>	<i>1.804.267.600</i>
91	Wain	98.612.000
92	Rewav	99.965.200
93	Rumaat	94.940.000
94	Raat	95.696.800
95	Abean	97.104.400
96	Mastur	98.616.800
97	Ohoinol	99.666.000
98	Semawi	99.540.400
99	Iso	124.076.000
100	Disuk	94.929.600
101	Wain Baru	93.233.200
102	Marfun	95.794.400
103	Watngon	95.575.600
104	Yafavun	128.604.800
105	Mastur Baru	98.111.200
106	Ohoilus	98.297.600
107	Tenbuk	95.406.400
108	Denwet	96.097.200
VI	<i>KECAMATAN KEI KECIL BARAT</i>	<i>1.045.696.400</i>
109	Ohoidertutu	109.894.800
110	Matwair	100.874.800
111	Somlain	102.764.000
112	Ohoiren	101.970.400
113	Ohoira	105.134.400
114	Warbal	110.556.400
115	Ur Pulau	112.025.600
116	Tanimbar Kei	105.661.600

No	Nama Kecamatan / Ohoi	Pagu Kurang Salur ADO Tahun 2024 Pada Tahun 2025
117	Ohoidertom	100.102.000
118	Yatwav	96.712.400
VII	KECAMATAN MANYEUW	916.736.400
119	Rumadian	94.719.600
120	Debut	105.655.600
121	Namar	104.070.400
122	Ngilngof	133.490.800
121	Selayar	96.108.800
123	Lairngangas	95.316.000
124	Ohoiluk	93.779.600
125	Ohoililir	95.720.000
126	Ngayub	97.875.600
VII	KECAMATAN HOAT SORBAY	1.287.113.600
127	Tetoat	94.450.400
128	Dian Pulau	97.110.800
129	Letwuan	103.057.200
130	Evu	97.480.400
131	Warwut	102.764.400
132	Wab	102.720.800
134	Dian Darat	98.968.800
135	Wirin	97.882.400
136	Ngursit	97.040.000
137	Madwat	97.752.800
138	Ohoibadar	101.691.600
139	Watngil	99.064.000
140	Arso	97.130.000
IX	KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT	2.572.347.600
141	Weer Ohoinam	97.319.200
142	Weer Ohoiker	99.900.000
143	Weer Frawaf	106.651.600
144	Faa	95.861.200
145	Dangarat	101.852.000
146	Ohoituf	100.868.000
147	Hangur	101.316.000
148	Ngurwalek	99.733.200
149	Uwat	108.746.000
150	Uwat Wear	101.736.000
151	Uwat Reyaan	102.626.400
152	Mun Ohoiir	113.277.600
153	Mun Essoy	102.035.200
154	Mun Kahar	100.648.000
155	Mun Ngurditwain	100.734.800
156	Mun Werfan	103.407.600
157	Ad Ngurwul	108.030.800

No	Nama Kecamatan / Ohoi	Pagu Kurang Salur ADO Tahun 2024 Pada Tahun 2025
158	Ad Ohoiwaf	102.302.800
159	Laar	108.555.600
160	Hoor Islam	101.291.200
161	Hoor Kristen	107.243.200
162	Waer	105.148.000
163	Waerat	102.179.600
164	Mun Ohoitadiun	99.026.400
165	Ad Wear Aur	101.857.200
X	KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT	1.312.450.000
166	Hoat	101.882.000
167	Ngafan	99.084.000
168	Feer	98.164.000
169	Rerean	100.590.800
170	Ngurko	101.333.200
171	Hoko	105.505.600
172	Weduar Fer	101.158.400
173	Uat	103.364.000
174	Ngan	101.842.000
175	Watkidat	99.344.800
176	Ohoilean	98.660.800
177	Wafol	100.403.200
178	Rahangiar	101.117.200
XI	KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN	1.075.892.800
179	Danar Ohoiseb	97.254.800
180	Danar Ternate	109.770.400
181	Danar Lumefar	95.958.800
182	Elaar Ngursoin	95.664.400
183	Elaar Lamagorang	99.018.800
184	Elaar Let	93.219.200
185	Sare	97.125.200
186	Maar	98.310.800
187	Uf	96.769.600
188	Ngurwul	95.144.800
189	Garara	97.656.000
Total		19.006.546.000

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
DIPALA BAGAI HUKUM,
JEBIE P. J. BUNGA, SH

